



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SUPRYADI als DEDI Bin SUPARMAN (alm);**
 2. Tempat lahir : Tembilahan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Agustus 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Sipungguk RT 007 RW 003 Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Dedi Supryadi als Dedi Bin Suparman (alm) ditangkap tanggal

13 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUPRYADI ALS DEDI BIN SUPARMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP , sesuai yang kami uraikan dalam Dakwaan kami;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SUPRYADI ALS DEDI BIN SUPARMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Nota Timbangan Berat 140 Kg;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Angkong Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Jaring Ikan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDI SUPRYADI ALS DEDI BIN SUPARMAN (ALM)** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SUPRYADI ALS DEDI BIN SUPARMAN (ALM)** bersama-sama dengan sdr. Sdr. KAMSUNI (DPO), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Sipungguk di Kolam Milik ZULKAWI Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. KAMSUNI (DPO) dengan cara antara lain sebagai berikut-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.00 Wib Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) mendatangi tempat kerja Terdakwa, dimana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) mengajak Terdakwa menangkap ikan di kolam milik Saksi ZULKAWI, lalu Sdr. IKAM pergi duluan ke kolam ikan milik Sdr. ZULKAWI tersebut, lalu Terdakwa menyusulnya, dan sesampainya Terdakwa di kolam tersebut Terdakwa melihat gerobak warna merah dan jaring ikan sudah ada di sana, lalu Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI (Dpo) mulai menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, lalu Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI (Dpo) mengangkat jaring ikan tersebut dan meletakkannya di atas tanah, lalu Terdakwa bersama Sdr. KAMSUNI (Dpo) langsung mengambil ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam Karung, pada saat Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) sedang memasukkan ikan ke dalam karung, tiba tiba Saksi Hendri Budiman, Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman yang sebelumnya melakukan pengintaian, langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo), namun saat Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo), ketika itu Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) berhasil melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) kerugian yang dialami oleh Sdr. ZULKAWI akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, atau senilai lebih kurang Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa dipanen lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SUPRYADI ALS DEDI BIN SUPARMAN (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Sipungguk di Kolam Milik ZULKAWI Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.00 Wib Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) mendatangi tempat kerja Terdakwa, dimana saat itu Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) mengajak Terdakwa menangkap ikan di kolam milik Saksi ZULKAWI, lalu Sdr. IKAM pergi duluan ke kolam ikan milik Sdr. ZULKAWI tersebut, lalu Terdakwa menyusulnya, dan sesampainya Terdakwa di kolam tersebut Terdakwa melihat gerobak warna merah dan jaring ikan sudah ada di sana, lalu Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI (Dpo) mulai menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, lalu Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI (Dpo) mengangkat jaring ikan tersebut dan meletakkannya di atas tanah, lalu Terdakwa bersama Sdr. KAMSUNI (Dpo) langsung mengambil ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam Karung, pada saat Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) sedang memasukkan ikan ke dalam karung, tiba tiba Saksi Hendri Budiman, Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman yang sebelumnya melakukan pengintaian, langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo), namun saat Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo), ketika itu Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) berhasil melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KAMSUNI Als IKAM (Dpo) kerugian yang dialami oleh Sdr. ZULKAWI akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, atau senilai lebih kurang Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa dipanen lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendri Budiman Als Andi Bin Husaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Sipungguk di Kolam milik Zulkawi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Saksi Sutini yang mengatakan bahwa Kolam Ikan milik Sdr. Zulkawi sering di curi ikannya, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Agus, Saksi Wardi, dan Saksi Rahman melakukan pengintaian di kolam milik Sdr. Zulkawi tersebut, dan pada jam 03.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Ikam sedang berjalan menuju kolam ikan milik Sdr. Zulkawi dengan membawa gerobak warna merah yang berisi jaring penangkap ikan, kemudian kami hanya melihat Terdakwa dan Sdr. Ikam sedang menangkap ikan menggunakan jaring, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, dan jaring tersebut di angkat ke atas, lalu Terdakwa dan Sdr. Ikam memindahkan ikan yang ada di dalam jaring tersebut menggunakan gerobak warna merah, lalu Saksi, Saksi Agus, Saksi Wardi, dan Saksi Rahman menangkap Terdakwa dan Sdr. Ikam, dan pada saat itu Sdr. Ikam berhasil melarikan diri, dan yang kami amankan pada saat itu hanya Terdakwa beserta jaring, gerobak, dan ikan yang masih ada di dalam jaring tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Agus, Saksi Wardi, dan Saksi Rahman membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar;
 - Bahwa kolam ikan yang di curi oleh Terdakwa dan Sdr. Ikam tersebut adalah milik Sdr. Zulkawi, dan banyak kolam yang di curi oleh Terdakwa dan Sdr. Ikam sebanyak 1 kolam saja;
 - Bahwa banyak kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut berjumlah 6 Kolam, dan jenis ikan yang di curi adalah Ikan patin;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Ikam pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan Gerobak warna merah dan jaring ikan panjang 5 M;
 - Bahwa Kolam Ikan tersebut tidak memiliki penerangan yang terang, hanya penerangan dari Lampu Jalan saja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr. Zulkawi akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, dan kalua di uangkan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa di panen lagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hendra Eka Jasmana Bin Musanna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Desa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipungguk di Kolam milik Zulkawi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

- Bahwa Saksi di bangunkan oleh Sdr. Zulkawi dan mengatakan bahwa kolam ikan miliknya yang berada di Desa Sipungguk di curi orang, dan pelaku sudah di amankan oleh Sdr. Hendri, Agus, Wardi, dan sesampainya di kolam Saksi melihat ikan sudah di berada di atas kolam, dan barang bukti sudah di amankan oleh Sdr. Hendri, Agus, Wardi, dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sdr. Zulkawi, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa banyak kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut berjumlah 6 Kolam, dan jenis ikan yang di curi adalah Ikan patin;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Ikam pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan Gerobak warna merah dan jaring ikan panjang 5 M;
- Bahwa Kolam Ikan tersebut tidak memiliki penerangan yang terang, hanya penerangan dari Lampu Jalan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr. Zulkawi akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, dan kalua di uangkan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa di panen lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Agus Budiman Als Agus Bin Rochmad (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Sipungguk di Kolam milik Zulkawi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebelumnya Saksi di ajak oleh Saksi Hendri Budiman untuk memantau kolam ikan milik Sdr. Zulkawi, yang mana kolam ikan milik Sdr. Zulkawi sering di curi oleh orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Hendri Budiman, Saksi Wardi, dan Saksi Rahman melakukan pengintaian di kolam milik Sdr. Zulkawi tersebut, dan pada jam 03.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa dan Sd. Ikam sedang berjalan menuju kolam ikan milik Sdr. Zulkawi dengan membawa gerobak warna merah yang berisi jaring penangkap ikan, kemudian kami hanya melihat Dedi dan Sdr. Ikam sedang menangkap ikan menggunakan jaring, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, dan jaring tersebut di angkat ke atas, lalu Terdakwa dan Sdr. Ikam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan ikan yang ada di dalam jaring tersebut menggunakan gerobak warna merah, lalu Saksi, Saksi Hendri Budiman, Sdr. Wardi, dan Sdr. Rahman menangkap Terdakwa dan Sdr. Ikam, dan pada saat itu Sdr. Ikam berhasil melarikan diri, dan yang kami amankan pada saat itu hanya Terdakwa beserta jaring, gerobak, dan ikan yang masih ada di dalam jaring tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendri Budiman, Sdr. Wardi, dan Sdr. Rahman membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar.

- Bahwa kolam ikan yang di curi oleh Terdakwa dan Sdr. Ikam tersebut adalah milik Sdr. Zulkawi, dan banyak kolam yang di curi oleh Terdakwa dan Sdr. Ikam sebanyak 1 kolam saja.
 - Bahwa banyak kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut berjumlah 6 Kolam, dan jenis ikan yang di curi adalah Ikan patin;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Ikam pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan Gerobak warna merah dan jaring ikan panjang 5 M;
 - Bahwa Kolam Ikan tersebut tidak memiliki penerangan yang terang, hanya penerangan dari Lampu Jalan saja;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr. Zulkawi akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, dan kalau di uangkan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa di panen lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Sutina Als Tina Binti Sukirman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Sipungguk di Kolam milik Zulkawi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendri Budiman, Sdr. Wardi, dan Sdr. Rahman, Sdr. Agus sedang melakukan pengintaian di kolam milik Sdr. Zulkawi, yang mana di kolam tersebut sering di curi oleh orang, sehingga Saksi Hendri Budiman, Sdr. Wardi, dan Sdr. Rahman dan Sdr. Agus mengintai orang yang mencuri tersebut, kemudian Sekira pukul 03.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Kamsuni datang kekolam ikan sambil membawa gerobak dan jaring ikan, kemudian kami hanya melihat mereka, masuk ke dalam kolam dan menggunakan jaring ikan tersebut, lalu pada saat jaring ikan di bawa ke atas kolam, Saksi Hendri Budiman, Sdr. Wardi,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Rahman, dan Sdr. Agus langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Kamsuni, kemudian pada saat itu Sdr. Kamsuni berhasil melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa saja yang berhasil diamankan, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Kampar berserta barang buktinya.

- Bahwa kolam ikan yang di curi oleh Terdakwa dan Sdr. Ikam tersebut adalah milik Sdr. Zulkawi, dan banyak kolam yang di curi oleh Terdakwa dan Sdr. Ikam sebanyak 1 kolam saja.
 - Bahwa banyak kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut berjumlah 6 Kolam, dan jenis ikan yang di curi adalah Ikan patin.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian ikan tersebut dengan cara masuk ke dalam kolam, kemudian jaring ikan di bentangkan ke dalam kolam dan Terdakwa dan Sdr. Kamsuni berjalan sambil memegang jaring ikan, setelah itu ikan di angkat dari atas kolam
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Ikam pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan Gerobak warna merah dan jaring ikan panjang 5 M.
 - Bahwa Kolam Ikan tersebut tidak memiliki penerangan yang terang, hanya penerangan dari Lampu Jalan saja.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di alami oleh Sdr. Zulkawi akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, dan kalau di uangkan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa di panen lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Desa Sipungguk di Kolam Milik Zulkawi Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mendatangi tempat kerja Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mengajak Terdakwa menangkap ikan di kolam milik Saksi Zulkawi, lalu Sdr. Ikam pergi duluan ke kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut, lalu Terdakwa menyusulnya, dan sesampainya Terdakwa di kolam tersebut Terdakwa melihat gerobak warna merah dan jaring ikan sudah ada di sana, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mulai menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mengangkat jaring ikan tersebut dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meletakkan di atas tanah, lalu Terdakwa bersama Sdr. Kamsuni (Dpo) langsung mengambil ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) sedang memasukkan ikan ke dalam karung, tiba tiba Saksi Hendri Budiman, Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman yang sebelumnya melakukan pengintaian, langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo), namun saat Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo), ketika itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) berhasil melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang berhasil di amankan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut menggunakan alat bantu yakni gerobak dan Jaring ikan tersebut, yang mana Terdakwa sudah melihat gerobak dan jaring ikan tersebut sudah ada di kolam ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota timbangan berat 140 Kg;
- 1 (satu) unit Angkong warna merah;
- 1 (satu) buah Jaring Ikan;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.00 Wib Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mendatangi tempat kerja Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mengajak Terdakwa menangkap ikan di kolam milik Saksi Zulkawi yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu Sdr. Ikam pergi duluan ke kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut, lalu Terdakwa menyusulnya, dan sesampainya Terdakwa di kolam tersebut Terdakwa melihat gerobak warna merah dan jaring ikan sudah ada di sana, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mulai menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mengangkat jaring ikan tersebut dan meletakkan di atas tanah, lalu Terdakwa bersama Sdr. Kamsuni (Dpo) langsung mengambil ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam karung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) sedang memasukkan ikan ke dalam karung, tiba-tiba Saksi Hendri Budiman, Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman yang sebelumnya melakukan pengintaian, langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo), namun saat Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo), ketika itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) berhasil melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang berhasil di amankan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) kerugian yang di alami oleh Sdr. Zulkawi akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, atau senilai lebih kurang Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa di panen lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DEDI SUPRYADI Als DEDI Bin SUPARMAN (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.00 Wib Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mendatangi tempat kerja Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mengajak Terdakwa menangkap ikan di kolam milik Saksi Zulkawi yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu Sdr. Ikam pergi duluan ke kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut, lalu Terdakwa menyusulnya, dan sesampainya Terdakwa di kolam tersebut Terdakwa melihat gerobak warna merah dan jaring ikan sudah ada di sana, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mulai menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mengangkat jaring ikan tersebut dan meletakkan di atas tanah, lalu Terdakwa bersama Sdr. Kamsuni (Dpo) langsung mengambil ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) sedang memasukkan ikan ke dalam karung, tiba-tiba Saksi Hendri Budiman, Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman yang sebelumnya melakukan pengintaian, langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo), namun saat Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam



(Dpo), ketika itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) berhasil melarikan diri, dan hanya Terdakwa yang berhasil di amankan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) kerugian yang di alami oleh Sdr. Zulkawi akibat kejadian tersebut sebanyak 140 Kg, atau senilai lebih kurang Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ikan tersebut semuanya sudah mati, dan tidak bisa di panen lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ikan yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Zulkawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ikan tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Sdr. Zulkawi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mengambil ikan milik Sdr. Zulkawi yaitu untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa ikan milik Sdr. Zulkawi yang diambil Terdakwa bersama Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) dilakukan dengan cara awal mulanya Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mendatangi tempat kerja Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) mengajak Terdakwa menangkap ikan di kolam milik Saksi Zulkawi yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu Sdr. Ikam pergi duluan ke kolam ikan milik Sdr. Zulkawi tersebut, lalu Terdakwa menyusulnya, dan sesampainya Terdakwa di kolam tersebut Terdakwa melihat gerobak warna merah dan jaring ikan sudah ada di sana, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mulai menangkap ikan dengan menggunakan jaring tersebut, setelah ikan sudah masuk kedalam jaring, lalu Terdakwa dan Sdr. Kamsuni (Dpo) mengangkat jaring ikan tersebut dan meletakkan di atas tanah, lalu Terdakwa bersama Sdr. Kamsuni (Dpo) langsung mengambil ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) sedang memasukkan ikan ke dalam karung, tiba-tiba Saksi Hendri Budiman, Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman yang sebelumnya melakukan pengintaian, langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo), namun saat Saksi Hendra Eka Jasmana, dan Saksi Agus Budiman akan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo), ketika itu Sdr. Kamsuni Als Ikam (Dpo) berhasil melarikan diri, dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berhasil di amankan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota timbangan berat 140 Kg;
oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Angkong warna merah;
- 1 (satu) buah Jaring Ikan;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr. Zulkawi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUPRYADI Als DEDI Bin SUPARMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota timbangan berat 140 Kg;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Angkong warna merah;
- 1 (satu) buah Jaring Ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.,

Ridho Akbar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 547/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)